



**BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp: 0411-444014 Fax: 0411-444006

Email : set.sulsel@bawaslu.go.id/bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Makassar, 15 Juli 2020

Nomor : **031/K.SN/PM-00/VII/2020**  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian**

KepadaYth.

**Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota**

**Se Sulawesi Selatan**

di.-

**Tempat**

I. Dasar Hukum :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UNDang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wkll Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- i. Surat Penyampaian Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0298/K.Bawaslu/PM.00.00/5/2020 tertanggal 29 Mei 2020 tentang persiapan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- j. Surat Penyampaian Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tertanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19;

II. Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat koordinasi penyamaan persepsi terkait proses pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dihadiri oleh masing-masing perwakilan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Selasa, 14 Juli 2020, maka berdasarkan hal tersebut kami menyampaikan beberapa hal untuk dijadikan perhatian sebagai berikut:

- a. Pengawas Pemilu melakukan pemetaan titik rawan pada sub tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) berdasarkan pada larangan yang diatur dalam peraturan, ketentuan yang dapat multitafsir, adanya perbuatan yang dilakukan belum diatur dalam peraturan, wilayah yang memiliki pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya pernah terjadi pelanggaran. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memperhatikan klasifikasi potensi pelanggaran sebagaimana terlampir pada Surat Penyampaian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 021/K.SN/PM.00.00/VI/2020 tertanggal 22 Juni 2020.
- b. Bagi pemilih yang belum memiliki KTP-el pada saat coklit karena belum genap 17 tahun namun telah/ pernah kawin, maka wajib menunjukkan Akte Nikah kepada petugas PPDP. Pemilih tersebut dapat diadvokasi untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat guna mendapatkan KTP-el/Surat Keterangan dengan memperlihatkan Akte Nikah.
- c. Bagi warga yang menolak dikunjungi oleh petugas PPDP dengan alasan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, maka proses coklit dapat dilaksanakan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat.

- d. Terhadap gelombang pengunduran diri PPDP di beberapa kabupaten/kota yang disebabkan oleh alasan tidak bersedia mengikuti prosedur *rapid test*, maka PKD berkoordinasi dengan jajaran pengawas di atasnya melaksanakan pengawasan terhadap perekrutan PPDP baru dan pengawasan terhadap kemungkinan tertundanya tahapan coklit pada daerah dimaksud.

III. Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KETUA  
Drs. H.L. ARUMAH, MH

**Tembusan** Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulsel di Makassar
3. Kepala Disdukcapil Provinsi Sulsel di Makassar
4. Peninggal.